

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA LANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 (Studi Putusna : 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**JESSICA FEALLY
NPM. 11.840.0254**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA LANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 (Studi Putusna : 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**JESSICA FEALLY
NPM. 11.840.0254**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Satwa Langka Menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Putusan:
1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn)


NAMA : JESSICA FEALLY

NPM : 11.840.0254

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. H. Syamsul Arifin, SH.,MH.

Pembimbing II



Suhatrizal, SH.,MH

DIKETAHUI OLEH
KETUA BIDANG

II M. HUKUM KEPIDANAAN



WESSY TRISNA, SH.,MH

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 Agustus 2017
Penulis



Jessica Feally
NPM. 11.840.0254

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jessica Feally
NPM : 11.840.0254
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Putusan: 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 02 Agustus 2017



Jessica Feally
NPM. 11.840.0254

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Jessica Feally
Tempat/Igl Lahir : Medan, 24 Juli 1992
Alamat : Jl. Menteng 7 perumahan Menteng Indah blok a2
No 14 Medan
Jens Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status Pribadi : Ibu Rumah Tangga

2. Data Orang Tua

Ayah : Drs. Nelson Pardede
Ibu : Sri Widaryati
Anak ke : 2 dari 5 bersaudara

3. Pendidikan

SD (Swasta St Antonius 6 Medan) : 1998
SMP (Swasta St Thomas 1 Medan) : 2004
SMA (Swasta St Thomas 1 Medan) : 2007
Universitas Medan Area : 2013

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi Putusan: 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn)

Oleh :
JESSICA FEALLY
NPM. 11.840.0254

Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap satwa lindung merupakan sebuah keharusan agar keberadaan satwa terlindungi dari kepunahan. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Tindak pidana perdagangan satwa langka ini merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan (demand), sehingga para pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan akan satwa langka tersebut. Sedangkan transaksi tindak pidana perdagangan satwa langka ini dilakukan dengan menggunakan sistem indent atau pemesanan. Tindak pidana perdagangan satwa langka dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, meskipun pada akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (environment secure). UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka adalah dilarang.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan lembaga penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan satwa langka di Indonesia?, Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990?, Bagaimana Penegakan hukum terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka pada perkara Putusan Nomor : 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn?. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis kualitatif dengan mempergunakan studi kepustakaan.

Peranan Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana yang diatur dalam UU No 5 tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya jo PP No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa liar adalah sangat penting demi upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) tindak pidana tersebut. Bentuk Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 mengatur perlindungan satwa liar tersebut bila dilihat dari sudut kesalahannya membagi perbuatan pidana terhadap satwa liar atas dua jenis berdasarkan unsur kesalahannya yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN dimana dalam putusan hakim bahwasannya terdakwa Dedek Setiawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup, sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci : Perdagangan Satwa, Medan, Undang-Undang 5 Tabun 1990

ABSTRAK

YURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL TRADE ON THE ARRANGEMENT BY LAW NUMBER 5 YEAR 1990 (Study of Decision : 1.513 / Pid.B / 2014 / PN/Mdn)

**By :
JESSICA FEALLY
NPM. 11.840.0254**

Public awareness in the protection of wildlife is a must so that the existence of wildlife protected from extinction. Various ways have been done to preserve animals, one of which is not to hunt for endangered rare animals. This criminal act of trading of endangered species is a profitable trade practice because of demand, so that perpetrators of criminal acts of trafficking of endangered species have an obligation to meet the demand for such endangered species. While the transaction of criminal trafficking of endangered species is done by using indent or ordering system. The criminal act of trafficking of endangered species can be categorized as victimless crime because there is no direct human fatalities, although in the end it will be very detrimental to human being from security aspect environment (environment secure). UU no. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Resources and Ecosystems clearly states that the criminal acts of trafficking of endangered species are prohibited.

Problem formulation in this research is How is the role of law enforcement institution against the crime of trafficking of endangered animals in Indonesia ?, How are the forms of criminal acts regulated in Law No. 5 of 1990 ?, How to enforce the law on the application of punishment for the offender trade in endangered species in the case of Decision Number : 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn?. The research method used is normative legal research, with qualitative analysis by using literature study.

The role of Law Enforcement Institution in handling the crime of conservation of biological natural resources and its ecosystem as regulated in Law No. 5 of 1990 on KSDA Hayati and its Ecosystem jo PP No. 7 of 1999 on Preservation of plants and wild animals is very important for prevention (preventive) and the repression of such crimes. Forms of Criminal Acts of Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystem according to Law no. 5 of 1990 regulate the protection of these wildlife when viewed from the point of mistake to divide criminal acts against wildlife on two types based on the element of mistake that is Deliberate and Negligence. In the decision of Medan District Court in the case Number 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn where in the verdict of the judge that the defendant Dedek Setiawansyah has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of deliberately transporting and committing protected wildlife alive, sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year 4 (four) months and a fine of Rp. 5.000.000, - (five million rupiahs) provided that if the fine is not paid is replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Keywords : Animal Trade, Medan, Law 5 Year 1990

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karuniaNya berupa kesehatan dan berfikir kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Putusan: 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn)’. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan juga untuk teman – teman saya yang memberikan support kepada saya dalam menyusun tugas akhir skripsi ini.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Utari Maharany Barus, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof.H.Syamsul Arifin, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Suhatrizal, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah.
6. Teman-teman saya Mahasiswa/I dari Fakultas Hukum yang memberikan motivasi dan kerja sama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Terimakasih kepada seluruh seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 02 Agustus 2017



Jessica Feally
NPM. 11.840.0254

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1. Teori Pidana.....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	23
2.3. Kerangka Pemikiran.....	27
2.4. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	31
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	32

3.3. Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Peranan Lembaga Penegak Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Indonesia.....	35
4.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Indonesia	59
4.3. Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Indonesia Pada Perkara Putusan No. 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn.....	78
4.3.1. Posisi Kasus	78
4.3.2 Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN	80
BAB V PENUTUP.....	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang luas dan keanekaragaman flora dan fauna. Banyak hewan langka yang hidup di Indonesia, misalnya Komodo di pulau komodo, siamang di hutan kalimantan dan sumatera, burung kaswari di pulau Irian dan masih banyak lainnya yang tersebar di pulau pulau di Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap satwa lindung merupakan sebuah keharusan agar keberadaan satwa terlindungi dari kepunahan.

Sebagian masyarakat Internasional diberbagai negara sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah.

Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Word Wildlife Found (WWF) Internasional hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang kini mencapai nilai 19 miliar dollar AS tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Laporan ini mengungkapkan

bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh badak, gajah, dan spesies terancam lainnya semakin mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan satwa langka di tingkat Internasional. Presiden *World Wildlife Fund* (WWF), Carter- Roberts mengatakan bahwa upaya perlawanan ini hampir dikalahkan oleh teknologi, sumber daya, dan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh mereka.¹

Terdapat beberapa kasus perlindungan satwa langka misalnya terdapat 13 individu Orangutan menjadi korban setelah terjebak disebuah hutan kawasan konsesi PT Tunas Agro Subur Kencana (TASK) 3 dan PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) yang beroperasi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Menurut pernyataan *Centre for Orangutan Protection* (COP), hutan yang menjadi habitat puluhan orangutan ini berukuran 200 x 1500 meter dan terpisah oleh sebuah parit besar. Saat ini kondisi tigabelas orangutan itu tidak bisa berpindah dari lokasi mereka dan masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Sumber makanan yang tersisa didalam kawasan hutan tersebut saat ini semakin terbatas dan dikhawatirkan terlambatnya bantuan dan penyelamatan akan membuat orangutan ini saling memperebutkan bahan makanan alami yang tersisa.²

Direktur *Centre for Orangutan Protection* (COP) Hardi Baktiantoro mengatakan dalam satu pohon, terdapat lima orangutan yang sedang

¹Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/Japoran-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> diakses pada tanggal 28 januari 2015

² *Ibid*

memperebutkan bahan makanan alami yang tersisa. Sebagian dari hutan tersebut sudah habis terbakar dan dapat dipastikan yang tersisa tidak akan mampu menyediakan bahan makanan dan tempat tinggal yang memadai untuk orangutan tersebut sehingga mereka akan mati kelaparan. Pemandahan orangutan ke kawasan hutan yang lebih aman dan cukup bahan makanan harus dilakukan.³

Terlepas dari tindakan yang melanggar hukum untuk membunuh, menangkap, memelihara atau memperjualbelikan orangutan di Indonesia, masih banyak orangutan yang ditemui di rumah-rumah penduduk sebagai hewan peliharaan atau di pasar gelap perdagangan satwa liar. Masih banyak masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri yang mau membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan anak orangutan.

Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang tergolong kaya, setelah Zaire dan Brasil. Dengan luas daratan yang hanya sekitar 1,3 % dari luas permukaan bumi, dapat dijumpai tidak kurang 27.500 jenis tumbuhan berbunga, 515 spesies mamalia, 511 spesies reptilia, 270 spesies amphibia dan 1539 spesies burung (311 spesies endemik). Satwa liar memberi manfaat terhadap manusia dan pembagunan vegetasi. Pada ekosistem hutan.

Manfaat itu antara lain : diburu untuk memperoleh kulit, bulu dan daging, menyebarkan biji-bijian khususnya satwa pemakan biji sehingga terjadi keseimbangan ekosistem. Perdagangan satwa ilegal di wilayah RI cenderung meningkat. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional.

³orangutan Terjebak Diantara Perkebunan Sawit diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2013/11/05/13-orangutan-terjebak-diantara-perkebunansawit>, pada Tanggal 29 Januari 2015

Ketentuan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and fauna*) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 akan menjatuhkan kondisi yang demikian berupa penurunan strata perlindungan satwa ke dalam appendix I, II atau III. Upaya pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perliungan Hutan dan Konsezyasi. Alam berupaya menerapkan pola pemanfaatan satwa liar melalui beberapa hal, yakni : (a) pemanfaatan tata usaha perdagangan satwa, (b) pengumpulan informasi lapangan serta ilmiah guna pengkajian data populasi, habitat dan pengguna/pemanfaat satwa, penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum, dan (d) pembenahan persepsi masyarakat dalam upaya konservasi satwa.⁴

Di Indonesia terdapat beberapa jenis satwa yang berada diambang kepunahan. Salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan atau penyusutan sejumlah satwa liar dalam habitatnya antara lain karena tindakan manusia yang memperdagangkan dan memburu satwa-satwa liar tersebut secara sembarangan. Perdagangan merupakan suatu kegiatan tawar menawar, jual beli, dan bahkan juga tukar menukar barang kebutuhan, terutama kebutuhan hidup. Perdagangan tidak semata hanya memenuhi kebutuhan primer, akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier, seperti perdagangan pakaian, perumahan, TV, Radio, dll.

Tindak pidana perdagangan satwa langka ini merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan (demand), selringga para pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka memiliki kewajiban untuk

⁴Tarsoen Waryono, Aspek Pengendalian Perdagangan Legal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Propinsi DKI Jakarta, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Qi Indonesia, DirjenPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Jakarta, Dephutbun. 8 Agustus 2001.

memenuhi permintaan akan satwa langka tersebut. Sedangkan transaksi. tin pi perdagangan satwa langka ini dilakukan dengan menggunakan sistem indent atau pemesanan.

Tindak pidana perdagangan satwa langka dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, meskipun pada akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (*environment secure*). UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka adalah dilarang.

Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100 juta, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi, namun perdagangan satwa menjadi semakin marak di berbagai tempat, dan terjadi secara terbuka. Selain di pasar, ada beberapa tempat yang rawan untuk memelihara satwa langka tersebut sebelum diperdagangkan, antara lain di kediaman orang-orang berduit, dan bahkan kediaman pejabat, baik dari instansi terkait maupun bukan.

Pada umumnya masyarakat tidak memahami bahwa satwa-satwa yang diperdagangkan secara terbuka termasuk dalam katagori satwa yang dilindungi atau tidak. Dalam ilmu hukum terdapat suatu prinsip yang menyatakan bahwa "*apabila suatu peraturan perundangan telah dicantumkan*

dalam lembar negara, terhitung 100 (seratus) hari sejak peraturan perundangan tersebut diundangkan, maka masyarakat dianggap telah mengetahui ", meskipun pada kenyataannya masih banyak masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum mengetahuinya. Prinsip hukum ini terdapat dalam Bab XIV Ketentuan Penutup, pasal 45 yang menyatakan bahwa

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1990".

Dengan demikian, maka sejak diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990, UU No. 5 Tahun 1990 ini dianggap telah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan wajib mentaati ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan keberadaan dari Undang-Undang tersebut. Di Provinsi Sumatera utara misalnya banyak sekali perdagangan satwa-satwa langka yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat hukum kepada para kolektor satwa langka yang notabene adalah orang-orang yang memiliki uang untuk membeli dengan mahal harga dari satwa langka tersebut.

Indonesia adalah salah satu Negara yang dikenal sebagai Negara Mega Diversity yaitu Negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar dan kaya akan keanekaragaman hayati dengan terdapatnya 18 ribu pulau, bertempat tinggalnya flora dan fauna dari bagian barat (Indo-Malayan) dan bagian timur termasuk kawasan Pasifik dan Australia.

Dalam hal ini, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (5.15 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemic atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja jumlah mamalia endemik: Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemic ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia.

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut tetapi tindak pidana tersebut tetap terjadi. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan illegal satwa liar tersebut membuat perdagangan illegal satwa liar menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*). Tidak sedikit kasus perdagangan illegal satwa liar yang melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan.

Salah satu kasus perdagangan satwa langka di Sumatera Utara yang telah di vonis oleh hakim di pengadilan negeri medan adalah kasus Dedek Setiawan yang memperdagangkan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan negeri medan dengan Nomor :1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Putusan : 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn)**

1.2 Identifikasi Masalah

Tumbuhan dan Satwa Liar yang masuk dalam Appendix I CITES di Indonesia, mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu (*Chelonia mydas*/penyu hijau, *Dermochelys coreaceal* penyu belimbing, *Lepidochelys olivaceal* penyu lekang, *Eretmocheysimbricata* / penyu sisik, *Carreta carreta*/ penyu tempayan, *Natator depressa*/ penyu pipih), jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), komodo (*Varanus komodoensis*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), babirusa. (*Babyrousa, babyrussa*), harimau (*Panthera tigris*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), tuntong (*Batagur baska*), arwana kalimantan (*Scleropages formosus*) dan beberapa jenis yang lain.

Ada beberapa spesies yang masuk dalam *Appendix I*, namun jika spesies tersebut berasal dari negara tertentu akan menjadi *Appendix II*, *Appendix III* atau

bahkan Non Appendix misalnya buaya muara (*Crocodylus porosus*) masuk dalam Appendix I kecuali populasi dari Indonesia, Australia dan Papua New Guinea termasuk dalam Appendix II.

Spesies di Indonesia yang termasuk dalam Appendix II yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis ; Insekta 26 jenis, Bivalvia 7 jenis; *Anthozoa* 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). Satwa yang masuk dalam Appendix II misalnya trenggiling (*Manis javanica*), serigala (*Cuon alpinus*), merak hijau (*Pavo muticus*), gelatik (*Padda oryzifora*), beo (*Gracula religiosa*), beberapa jenis kura-kura (*Coura spp*, *Clemysinsclupta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H.grandis*, *H.leytensis*, *H.spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartileginea*), ular pitas (*Pytas mucosus*), beberapa ular kobra (*Naja atra*, *N.Kaouthia*, *N.Naja*, *N.Sputatrix*, *Ophiophagus hannah*), ular sanca batik (*Python reticulatus*), kerang raksasa (*Tridacnidae spp*), beberapa jenis koral, beberapa jenis anggrek (*Orchidae*) dan banyak lainnya.⁵

Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi disuatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu

⁵ Pdf. Bab II CITES Sebagai Instrumen Hukum Internasional Mengenai Perdagangan Spesies Langka untuk Spesies dan Tumbuhan diakses dari [http://y.r.;w.google.cvm/uil?sa;;ct&rct"j&q;::'&esrc" s&source::=web&cd ;;;l&cad7rja&ved=OC CgQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F30807%2F3%2FChapter%2F02520Il.pdf&ei=w3GJUuytIYeOrAfvOYA4&usg=AFQjCNGpbn5r6Tf fABOgl9hFkvtq90PRA&sig2=25hNhWGe981PEdj13D5PFA&bvm=bv.56643336,d.bmk](http://y.r.;w.google.cvm/uil?sa;;ct&rct) Diakses tanggal 29 Januari 2015.

saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I.

Menurunnya populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa meugganggu perkembangbiakan (populasi) dan rusaknya habitat satw. Melalui media massa kita banyak mengetahui sering terjadi rusa yang memasuki kampung, gajah yang secara bergerombol merusak dan menghancurkan rumah-rumah penduduk, harimau yang membinasakan beberapa orang peladang, dan lain-lain. Timbulnya kenyataan ini adalah sebagai akibat pengaruh hutan yang sudah gersang dan tidak ada lagi tempat yang sesuai untuk habitat fauna di hutan.

Semakin lama populasi fauna semakin langka dan menuju kepunahan. Pembabatan, pembakaran, dan kebakaran hutan telah memusnahkan spesies-spesies satwa dan tumbuh-tumbuhan serta merusak unsur hara tanah. Secara global dapat ditunjukkan bahwa sampai tahun 1989, hutan tropis dunia telah berkurang sampai 8 juta km persegi. Setiap tahun kurang lebih 142.000km persegi mengalami kerusakan hutan tropis atau sama dengan luas lapangan sepak bola.

Dengan angka kerusakan demikian diperkirakan 0,5 persen dari jumlah spesies yang ada didalamnya mengalami kepunahan, Sebagai contoh peristiwa yang terjadi disekitar wilayah Garut sebagai akibat pembabatan hutan disana terutama dalam hubungannya dengan proyek pengembangan energi panas bumi.

Tercatat bahwa lebih dari 272 jenis tumbuhan dan 60 jenis burung langka telah punah dari daerah ini.

Termasuk jenis elang Jawa dan 15 jenis mamalia yang dahulu hidup dikawasan ini, namun kini telah mengalami kepunahan. Satwa badak jawa (*rhinoceros sondaicus*), memiliki populasi yang diperkirakan hanya tersisa 50 hingga 60 ekor. Sehingga jika ingin melihatnya di daerah habitatnya di Ujung Kulon, Banten, tidak mudah menemukannya.

Setiap tahun lebih dari 15.000 ekor burung nuri dan kakaktua ditangkap dari Maluku Utara untuk dikirim sejumlah eksportir dan diselundupkan ke luar negeri. Negara transitnya adalah Singapura dan Filipina. Ratusan ekor beruang madu (*Heiartcos malayanus*) setiap tahun diburu untuk diambil empedunya dan ada pula diperdagangkan sebagai satwa peliharaan.

Sekitar 1000 ekor orangutan pada tahun 2014 ditangkap dari hutan Kalimantan dan diselundupkan keluar negeri. Orangutan diperdagangkan di Indonesia dengan harga 3 juta, tetapi setelah berhasil diselundupkan ke Jepang, harganya menjadi 125 juta. Masalah perdagangan satwa liar ini harus diberantas, sebab jika tidak demikian maka jumlah spesies langka dari negeri kita akan semakin menurun dalam tahun-tahun dekat ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Perlindungan satwa langka harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia agar keberadaan satwa langka tetap terjaga kelestariannya di hutan Indonesia.

2. Lahirnya beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan satwa langka ternyata belum juga mampu membantas bahkan meminimalisir perdagangan satwa langka di Indonesia
3. Tidak bisa dipungkiri para penegak keadilan di Indonesia sendiri belum dapat. Berjalan lurus tanpa ada kepentingan dan keterlibatan dalam proses perdagangan satwa langka di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor Studi Putusan: 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn.
2. Perdagangan satwa langka adalah proses jual beli yang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi oleh undang-undang.
3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

⁶<https://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/20/penegakan-hukum/> (diakses 30 Januari 2015)

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan lembaga penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan satwa langka di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka pada perkara Putusan Nomor : 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian


1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan penegakan hukum lingkungan, serta guna menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat begitu banyaknya tindak pidana satwa langka masih sering terjadi.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan satwa langka diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidanan perdagangan satwa langka di Indonesia.

1.5.2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Pidana

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, doktrin, dasar hukum, dan yuriprudensi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan asas-asas hukum, doktrin, dan dasar hukum sebagai landasan teoritis, “Asas hukum adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum”.⁷

Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan satwa langka yang dilindungi, aparat penegak hukum harus memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku secara universal, yaitu, asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagaimana demikian oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang tersebut dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁸

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

⁷M.Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition, cetakan pertama*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, halaman. 56

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman 5

Sudarto menyatakan “tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁹

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk mengartikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.¹⁰

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah¹¹

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana,
- c. Melawan hukum,
- d. Dilakukan dengan kesalahan,
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, halaman 14.

¹⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), halaman, 181.

¹¹ *Ibid.* halaman. 183.

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah :

- (a) Unsur Perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan.
- (b) Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab

Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya :

- a) Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b) Pompe mengatakan bahwa Menurut hukum positif bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- c) Moeljanto memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d) Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- e) Lamintang merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.

Menurut Abdulsyani (Abdulsyani, 1987 ; 44-51) faktor penyebab suatu tindak pidana dipisahkan menjadi dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor Intern antara lain terdiri dari :

- (1) Sakit jiwa
- (2) Daya emosional
- (3) Anatomi
- (4) Umur
- (5) Jenis kelamin
- (6) Kedudukan individu dalam masyarakat
- (7) Pendidikan hiburan dalam masyarakat

Sedangkan faktor ektern antara lain terdiri dari :

- (1) Ekonomi
- (2) Agama
- (3) Faktor bacaan dan film

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud dan *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari sipelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kualitas dan perilaku
- (3) Kualitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194)

a. Tinjauan tentang Pidana

Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan staf dalam bahasa belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara. Menurut Prof.Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan

istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.¹²

Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt festrarf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pemidanaan” atau “pemberi/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Prof.Sudarto

¹²Muladi, *pidana dan pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1984, halaman. 1.

mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.¹³

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan ppidanaan daripada hukuman.

Menurut Prof.Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹⁴

¹³ *Ibid.* halaman.2

¹⁴ Lamintang, *Op.cit.* halaman.34.

Sementara itu, Prof.Simon, mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁵

Menurut kedua ahli hukum Belanda tersebut, pada hakikatnya pidana adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami bahwa suatu penderitaan bukanlah semata-mata tujuan, melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh Negara untuk mengingatkan orang untuk tidak melakukan kejahatan dalam masyarakat.

Di Indonesia, ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan batasan mengenai konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁶

Menurut Prof.Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.¹⁷ Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kesimpulan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana, yakni :

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

¹⁵ *Ibid.* halaman. 35.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1986, halaman. 109-110.

¹⁷ Roelan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, halaman.5.

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, dimana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

2.2 Teori Penegakan Hukum

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral. Soerjono Soekanto dalam tulisannya mengemukakan “Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”¹⁸ Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum, Otje Salman dan Anton F. Susanto¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, halaman.11.

¹⁹Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2009, halaman. 154.

berpendapat bahwa pembangunan hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making proceces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.²⁰

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa :²¹

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika, oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan”.

Abduldir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. “Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma

²⁰ Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL : <http://sudiknoartikel.blogspot.com>

²¹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung 1995, halaman.80,

penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.²²

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awreness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap), *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural). Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.²³

²²Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 115.

²³Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman.314.

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindak sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.²⁴

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/ substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateril non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.²⁵ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

²⁴ *Ibid.*, halaman. 316-319.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 19-20.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.²⁶ Satjipto Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa:²⁷ perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

2.3 Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai sebuah negara yang berada dibenteng garis khatulistiwa memiliki hutan yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis flora dan fauna. Indonesia merupakan negara yang memiliki flora dan fauna terbanyak jenisnya dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Keanekaragaman jenis flora dan fauna menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya, akan tetapi keberadaan flora dan fauna tidak kemudian didukung dengan pemeliharaan hutan oleh negara. Hutan Indonesia mengalami banyak kerusakan akibat kelalaian

²⁶ Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Muladi (ed)., 2009, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, halaman 140.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman. 152.

masyarakat dan pemerintah. Penebangan hutan terjadi dimana-mana, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab punahnya satwa-satwa langka yang ada di daerah hutan Indonesia.

Perlindungan terhadap satwa langka telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, masih banyak terjadi perdagangan satwa langka untuk kepentingan komersial seseorang. Hal ini menyebabkan proses kepunahan satwa langka yang dilindungi oleh negara tersebut menjadi sangat cepat.

Di dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis berangkat dari persoalan tentang lingkungan hidup di dalam masyarakat, pengkajian terhadap tindak pidana dan tindak pidana terhadap lingkungan dan perlindungan satwa liar yang dilindungi oleh negara, selain itu membahas juga membicarakan terhap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa-satwa langka di Indonesia. Penulis juga akan membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani perdagangan satwa langka di Indonesia.

2.4.Hipotesis/ Asumsi

Dalam penelitian-penelitian kualitatif, jarang sekali digunakan hipotesis²⁸ tetapi sebagai penggantinya digunakan asumsi atau postulat yang dirumuskan secara deskriptif²⁹, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa asumsi sebenarnya hipotesis yang dibuat berdasarkan asumsi-asumsi.³⁰

Secara umum, asumsi (tanggapan dasar/postulat) didefinisikan sebagai hasil abstraksi pemikiran yang oleh peneliti dianggap benar dan dijadikannya sebagai pijakan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala.³¹ Asumsi menunjuk pada kebenaran asumsi berkenaan dengan satu atau beberapa variabel yang dengan asumsi itu menjadi tidak perlu diteliti lagi bagaimana sesungguhnya variabel-variabel yang dimaksud, serta segenap kemungkinan pengaruhnya terhadap variabel tergantung.³² Anggapan dasar sebagai hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas karena memiliki beberapa fungsi/faedah sebagai berikut.³³

²⁸ Menurut Syamsul Arifin, Hipotesa berasal dari kata-kata “Hypo” dan “thesis” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”(atau hukum atau pendapat/kesimpulan). Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Secara teknis, hipotesa dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sedangkan secara statistis, Hipotesa merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Syamsul Arifin, *Buku Ajar : Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press, 2012, halaman 96-97.

²⁹ Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh, deskriptif berhubungan dengan pengalaman, panca indera, seperti penglihatan, perabaan, penciuman, dan perasaan. Deskripsi memberikan suatu gambaran tentang satu peristiwa atau kejadian atau masalah. *Ibid.* halaman.95-96.

³⁰ Taliziduhu Ndaha, *Research : Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta; Bina Aksara, 1985, halaman.52

³¹ Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, Jakarta; Bumi Aksara, 1997, halaman.113.

³² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta; RajaGrafindo Persara, 2003, halaman.105.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 2002, Halaman.61.

- 1) Agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang sedang diteliti sehingga membantu memperkuat permasalahan;
- 2) Untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian;
- 3) Membantu peneliti dalam memperjelas penetapan objek penelitian, wilayah pengambilan data dan instrumen pengambilan data; serta
- 4) Sebagai alat bantu di dalam menentukan dan merumuskan hipotesis, jika diperlukan.

Sehubungan dengan fungsi dari asumsi tersebut diatas, maka untuk memperlancar dan mempermudah proses penelitian, asumsi yang akan dilakukan pengujian kebenarannya, disusun sebagai berikut :

- a) Lembaga penegakan hukum memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan satwa langka di Indonesia, khususnya lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- b) Bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap satwa-satwa langka, misalnya perdagangan satwa langka untuk kepentingan komersial.
- c) Penegakan hukum terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka pada perkara Putusan Nomor : 1.513/Pid.B/2014/PN/Mdn telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan, di dalam putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*)³⁴, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³⁵

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan :

- 1) Pengadilan Negeri Medan
- 2) Perpustakaan Universitas Medan Area
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, 2008, halaman 295.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta, 2010, Halaman 32.

3.2. Teknik Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁶ seperti

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagi makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* halaman. 141.

³⁷ Jhony Ibrahim, *Op.Cit.* halaman. 129.

sekunder³⁸ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

Prosedur atau teknik pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

3.3 Analisis Data

Pengolahan dan analisa data/bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

³⁸ *Ibid*

Analisa data/ bahan hukum dilakukan dengan *analisis kualitatif*, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Peranan Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya jo PP No 7 tahun 1990 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar adalah sangat penting demi upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) tindak pidana tersebut. Lembaga Kepolisian, dan Penyidikan PPNS BKSDA memiliki peranan penting demi terwujudnya perlindungan satwa langka di indo nesia. Upaya pencegahan dapat di lakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, iklan di media elektonik dan cetak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa satwa langka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Alam khususnya di Indonesia. Tindakan represif yang dilakukan penegak hukum adalah dengan menerapkan aturan dalam UU No 5 tahun 1990 kepada para pelaku yang secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No 5 tahun 1990 tersebut.
- b. Bentuk Tindakan Pidana Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekosistemnya yang juga


mengatur perlindungan satwa liar tersebut bila dilihat dari sudut kesalahannya membagi perbuatan pidana terhadap satwa liar atas dua jenis berdasarkan unsur kesalahannya yaitu Sengaja dan Kelalaian. Hal kesengajaan tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Jo 19 ayat 1 dan 3 UU No. 5 tahun 1990 dan Pasal 40 ayat 2 Jo 21 ayat 2 a,b,c dan d UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bentuk Kelalaian diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Jo 19 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990 dan Pasal 40 ayat 3 Jo 33 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- c. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN yang telah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, yang dimana dalam putusan hakim bahwasanya terdakwa Dedek Setiawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup, sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

5.2. Saran

- a. Dalam hal melaksanakan wewenang dan kewajiban menegakkan hukum, maka Lembaga Penegak Hukum, Kepolisian, Penyidikan PPNS, Kejaksaan dan pengadilan sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam penerapan sanksi pidana dalam proses perkara tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana kinservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menurut UU No 5 tahun 1990.
- b. Sanksi pidana kepemilikan dan penjualan satwa langka tanpa izin tidak hanya ditujukan untuk kejahatan terhadap satwa langka, melainkan juga terhadap Pelanggaran. Penyitaan satwa langka dapat dilakukan pada kepemilikan tanpa izin dan dikembalikan ke habitat aslinya atau ke daerah pengungsian satwa langka. Hendaknya pengaturan tentang satwa yang dilindungi dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sehingga kepemilikan dan penjualan satwa langka tanpa izin dapat dihindari. Tugas pengawasan terhadap satwa langka dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam agar kepemilikan maupun penjualan satwa langka dapat disosialisasikan.
- c. Perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi ini harus mengacu kepada perunda-undangan yang berlaku khususnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai landasan hakim dalam menyelesaikan

perkara tindak pidana tersebut. Dalam kasus tindak pidana ini, seharusnya Jaksa melakukan upaya hukum banding, Sehingga kasus tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi ini, jumlah kasusnya semakin menurun dan para penegak hukum bisa menyelamatkan hewan-hewan yang terancam Kepunahannya di Indonesia, khususnya Kota Medan. Jadi penjatuhan dan penerapan pidana kepada terdakwa akan memberikan efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicia/Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .
- Chazawi, Adami, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition, cetakan pertama*, Reality Publisher, Surabaya
- Mansur, Arief M. Dikdik dan Eiusatris Gultom 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Korban dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni
- Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum. Kencana Persada Group*. Jakarta.

Roelan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara.

Rahmadi, Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta*
Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,
 Genta Publishing, Yogyakarta

.....1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.

Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar : Metode Penulisan Karya ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni .

Soerjono Soekanto, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni.

..... 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta

Sunarto, Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Muladi (ed)., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

Sudarwan Danim, 1997, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Jakarta; Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto, 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta.

Taliziduhu Ndraha, 1985 *Research : Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta; Bina Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar Internet.

Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Intemasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-intemasional/> diakses pada tanggal 28 januari 2015

Orangutan Terjebak Diantara Perkebunan Sawit diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2013/11/O5/13-orangutan-terjebak-diantara-perkebunansawit> , pada Tanggal 29 Januari 2015

Tarsoen Waryono, Aspek Pengendalian Perdagangan Regal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Propinsi Dki Jakarta, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Rutan dan Konservasi Alam, Jakarta, Dephutbun. 8 Agustus 2001.

Pdf. Bab II CITES Sebagai Instrumen Hukum Intemasional Mengenai Perdagangan Spesies Langka untuk Spesies dan Tumbuhan diakses dari <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=OCCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F30807%2F3%2FChapter%2Fo252011.pdf&ei=w3JUuyflYeOrAfvOYA4&usq=AFQjCNGpbn5r6TffABOgbl9hFkvtq90PRA&sig2=25hNhwGc981PEdjl3D5PFA&bvm=bv.56643336,d.bmk> Diakses tanggal 29 Januari 2015.

<https://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/20/penegakan-hukum/> (diakses 30 Januari 2015)

Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>.